



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Janatul Mumin Bin. Alm. Yahar.
Tempat lahir : Air Umban.
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/9 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Puding, Kecamatan Pino Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Pembataran oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 9 Juli 2019;
3. Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar
 - 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkun
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
 - 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm) DKK.
4. Menetapkan agar Terdakwa JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

“Bahwa terdakwa JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm), bersama-sama dengan sdr. JAWAL (Alm), saksi RABIAN Bin MAARUP (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi NANTO Bin DAHLI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , sdr. UJANG KANCIL (belum tertangkap) , dan sdr GANTI (belum tertangkap) pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kebun sawit milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) yang terletak di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm) (telah meninggal). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak terdakwa untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. JAWAL (Alm) tersebut. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21,00 WIB terdakwa diantar oleh saksi NANTO Bin DAHLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Supra Fit milik saksi NANTO, menuju lokasi kebun sawit di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr. GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus
1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- Milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga) helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menarik 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut hingga mencapai jarak + 10 (sepuluh) km, menuju area kebun sawit di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya saksi NANTO menjemput terdakwa dilokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut lalu kemudian terdakwa pergi menjemput saksi RABIAN Bin MARUP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki mobil jenis carry futura untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kerbau hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI yang sedang menunggu di area kebun sawit di Desa Padang Beriang. Lalu terdakwa dan rekan-rekannya menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut keatas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi RABIAN ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan sdr. NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi NANTO.
- Bahwa kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa dan rekan-rekannya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sabana Bin Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian dugaan tindak Pidana pencurian tersebut yang saya baru mengetahuinya terjadi pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib di Desa Gunung Kembang Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
 - Saksi menerangkan Barang milik saksi yang telah dicuri adalah 3(tiga) ekor kerbau betina.
 - Saksi menerangkan, pelaku melakukan pencurian Yang saksi korban ketahui sewaktu kerbau saya sebanyak 3(tiga) ekor saya tambang di kebun sawit milik saya di desa Gunung Kembang, pelaku mengambil kerbau saya dengan cara melepaskan ikatan tali tambangnya yang diikat di batang sawit dan lalu menarik kerbau 3 (tiga) ekor milik saya dengan cara ditarik dan digiring kesuatu tempat yang aman untuk dinaiki kedalam mobil dan setelah itu kerbau tersebut diperkirakan akan dijual oleh pelaku pencurian.
 - Saksi menerangkan saya bisa mengetahui bahwa 3 (tiga) Ekor kerbau milik saya tersebut telah hilang dicuri orang setelah mendapatkan telpon dari PUSTIMAWAN dan berkata pada saksi bahwa ada orang tertangkap mencuri kerbau di Desa Padang Beriang Kec.Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi melihat kerbau milik saksi yang ditambang (diikat) di Kebun sawit Desa Gunung Kembang dan sesampai saksi di Tambangan kerbau saya tersebut, ternyata kerbau saya tidak ada sebanyak 3 Ekor setelah mengetahui kerbau saksi tersebut tidak ada sebanyak 3 Ekor lalu saksi menuju Kapolres Bengkulu Selatan untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kerbau yang telah diamankan di Polres Bengkulu Selatan dan setelah saksi lihat ternyata ke 3 Ekor kerbau tersebut adalah milik saksi yang hilang ditambangan.

- Bahwa tidak ada pamit/ izin dari para pelaku untuk membawa kerbau milik saksi tersebut
- Saksi menerangkan, ciri ciri kerbau milik saya yang hilang tersebut adalah 1 Ekor jenis Betina, Tanduk melengkung, warna bulu kuning kulit hitam, umur sekitar 5 Tahun, 1 Ekor jenis Betina, dengan ciri ciri, ada bekas luka lilitan di kaki sebelah Kanan, tanduk lurus, warna bulu Kuning kulit hitam Umur sekitar 1 Tahun dan 1 Ekor kerbau betina dengan cirri cirri bulu kuning kulit hitam Umur sekitar 1 Tahun tanduk lurus.
- Saksi menerangkan, Saya jelaskan bahwa dengan adanya kejadian dugaan tindak Pidana pencurian hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 Ekor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sirman Bin Alm. Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa mengetahui bahwa kerbau milik saksi ALI SABANA sebanyak 3(tiga) ekor telah dicuri Pada hari Senin tanggal 08 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Desa Padang beriang Kec Pino Raya Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Telaga Dalam.
- Saksi menerangkan, pelakunya 6 orang yang tiga orang berada dirumah sakit dan yang satunya meninggal dunia dirumah sakit dan 2 orang peluknya lagi melarikan diri sewaktu diamankan warga Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa awalnya 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi mendapat telpon dari masyarakat yang ada dilokasi penangkapan pelaku pencurian kerbau dan mengatakan pada saksi apakah ada kerbau warga desa saksi yang kehilangan kerbau . Kemudian saksi langsung datang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat dimana pelaku pencurian kerbau ditangkap oleh massa dan setelah itu saksi lihat 3 ekor kerbau tersebut bukan milik warga desa saksi dan setelah saksi perhatikan ciri ciri kerbau 1 satu ekor ada ciri ciri bekas luka dibagian kaki kanan luka lalu saksi ingat dengan kerbau milik ALI SABANA warga Desa Gunung Kembang dan setelah itu saksi menelpon adik saksi yang bernama Pustimawan yang tinggal di Desa Gunung Kembang dan saksi katakan padanya apakah ada kerbau daerah maras dan di desa Gunung kembang ada yang kehilangan dan saksi juga mengatakan padanya coba tanyakan juga dengan ALI SABANA apakah kerbaunya ada ditambangan kebun sawitnya.

- Saksi menerangkan, Jarak Desa saksi (telaga Dalam) dengan Desa Padang Beriang berdekatan hanya beda batas desa saja dan jika dari perkebunan sawit warga Desa Gunung Kembang itu bisa menuju Desa Padang Beriang dengan jalan melintasi perkebunan sawit warga yang jaraknya kurang lebih 3 jam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pusti Mawan Bin Sarul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui dari peristiwa pencurian kerbau tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 08.00 WIB sewaktu saksi sedang mancing dibelakang rumah saksi di Desa Gunung Kembang Kec Semidang alas Maras Kab selama tiba tiba saksi mendapat telpon dari kakak saksi yang bernama SIRMAN (Kepala Desa Telaga Dalam) dan mengatakan pada saksi bahwa diDesa Padang Beriang ada orang ketangkap maling kerbau, saksi SIRMAN meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada saksi ALI SABANA, apakah kerbau milik saksi ALI SABANA ada yang hilang atau tidak .
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung menemui saksi ALI SABANA dirumahnya dan saksi mengatakan kepada saksi ALI SABANA bahwa ada telpon dari saksi SIRMAN menyuruh menemui saksi dan agar saksi melihat kerbau milik saksi apakah ada yang hilang dikarenakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Padang beriang ada pelaku pencurian kerbau ketangkap , dan lalu ALI SABANA pergi menuju kebun sawitnya dimana kerbau peliharaannya di tambang di situ.

- Bahwa benar kerbau milik saksi ALI SABANA yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nanto Bin Alm. Dahli, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diajak untuk menarik kerbau di kebun sawit di Desa Gunung Kembang oleh UJANG dan JAWAL sewaktu saksi kerja melantai di rumah UJANG dan pada waktu itu saya menolak untuk menarik kerbau dan saksi pada waktu itu menawarkan mengojek antar jemput kelokasi saja dan setelah itu saksi mengantar GANTI dan JAWAL kelokasi dimana tempat kerbau di tambang dan lalu saksi kembali lagi ke rumah UJANG dan setelah saksi sampe di rumah UJANG saksi melihat saksi JANATUL baru datang di rumah UJANG dan lalu saksi mengantar nya lagi dengan motor milik saksi boncengan bertiga sampai kelokasi empat kerbau ditambang di kebun sawit Desa Gunung Kembang.
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Desa Tebat Gunung Kec. Semidang Alas Kab Seluma, dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 02,00 Wib saksi mendapat telpon dari JAWAL dan lalu JAWAL mengatakan pada saksi untuk menjemput saksi JANATUL di Desa Padang Beriang dimana posisi kerbau sudah berhasil di tarik dari kebun sawit di Desa Gunung Kembang .
- Bahwa setelah saksi sampe lokasi dekat kerbau ditambang tersebut saksi bertemu dengan UJANG , JANATUL, JAWAL, dan GANTI dan lalu saksi mengantar saksi JANATUL dengan motor saksi ke rumah saksi RABIAN di wilayah Manna, Bengkulu selatan.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi RABIAN ,lalu terdakwa JANATUL mengajak saksi RABIAN membawa mobil carry pick up futura milik saksi RABIAN menuju lokasi dimana tempat kerbau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambang dan saksi mengiringi mobil saksi RABIAN tersebut dengan motor saksi.

- Bahwa setelah sampai dilokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang saksi lalu ikut membantu menaikkan 3 ekor kerbau Betina tersebut ke atas mobil milik saksi RABIAN.
- Bahwa Setelah Saksi Membantu menaikn 3 (tiga) ekor kerbau tersebut kemudian saksi meninggalkan lokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang dengan menggunakan motor milik saksi dan berboncengan bertiga dengan UJANG dan GANTI dan setelah dipertengahan Jalan Desa Padang Beriang saksi diberhentikan massa yang jumlahnya banyak sekali dan lalu saksi dipukuli sampai tidak sadarkan diri sedangkan GANTI dan UJANG pada waktu itu berhasil kabur , terdakwa JANTUL dan saksi RABIAN juga ikut diukuli massa dan sdr. JAWAL juga dipukuli sampai meninggal. Setelah saksi sadar saksi sudah berada di rumah sakit umum HASANUDIN DAMRAH di Manna Bengkulu Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada dijanjikan upah oleh sdr. JAWAL atas jasa ojek/antar jemput yang telah saksi lakukan, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ,setelah 3 (tiga) ekor kerbau tersebut berhasil dijual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rabian Bin Alm. Maarup, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari kejadian pencurian ternak 3 ekor kerbau tersebut bahwa saksi juga ikut mengangkut ternak kerbau hasil curian yang di lakukan oleh JAWAL dan kawan kawannya.
- Saksi menerangkan, Kerbau yang saksi angkut sebanyak 3(tiga) ekor dan alat yang saksi gunakan untuk mengangkut yaitu satu unit mobil carry futura warna hitam nomor polisi BD 9940 AQ.
- Awalnya Pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib sdr.JAWAL menelpon saksi dan mengatakan bahwa nanti malam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak tolong angkut kerbau milik JAWAL. Kemudian saksi menjawab, nantilah, lalu HP milik saksi dimatikan.

- Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB datang terdakwa JANATUL dan saksi NANTO mengetuk rumah saksi lalu saksi membukakan pintu rumah lalu mereka berdua berkata “ngapo HP mati aku disuruh Jawal kesini mau mengangkut kerbau “ .
- Kemudian saksi mengeluarkan mobil carry futura milik saksi menuju lokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang bersama dengan terdakwa sedangkan saksi Nanto mengiringi mobil saksi dari belakang dengan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat di lokasi kebun sawit saksi melihat 3(tiga) ekor kerbau sudah terikat di batang sawit dan saya lihat sdr.Jawal, Ganti dan Ujang kancil juga ada di lokasi tersebut, kemudian saksi membantu rombongan lainnya menaiki kerbau di atas mobil milik saksi, setelah tiga ekor kerbau sudah diatas mobil lalu saksi menutup pintu belakang mobil lalu saksi, terdakwa Janatul dan Jawal naik mobil saksi sedangkan Nanto, Ujang kancil, Ganti naik motor milik saksi NANTO dengan cara berboncengan bertiga .
- Bahwa pada saat sampai di Desa Padang Beriang mobil saksi di berhentikan masyarakat banyak lalu masyarakat rame rame merusak mobil saksi dan termasuk saksi juga ikut di pukuli masyarakat sehingga saksi pada saat itu pingsan . kemudian saksi baru sadar ketika saksi sudah berada di rumah sakit manna.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kemana sdr. JAWAL akan menjual kerbau tersebut dan sdr. JAWAL ada mengajak saksi ke arah Pagar Alam.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai supir angkutan barang/hasil panen ataupun mengangkut hewan ternak .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 484/Urs.6/PD/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa nama: Janatul Mu'min Bin Yahar (Alm) lahir di Air Uban pada 9 September 1969.
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/281/SL/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa nama: Jawal, umur: 60 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, alamat rumah: Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada 8 Juli 2019 pukul 10:00 WIB karena diamuk massa karena mencuri kerbau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
2. 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
3. 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar
4. 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
5. 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
6. 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
7. 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
8. 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya ikut melakukan pencurian Karena diajak oleh JAWAL dan juga saksi tergiur dengan hasil pembagiannya.
- Terdakwa menceritakan kronologis Pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi ditelpon sdr. JAWAL untuk ikut mengambil kerbau di daerah Maras, dan setelah itu saksi menuju rumah UJANG KANCIL didaerah desa Talang Alai kecamatan Semidang Alas Maras Kab Seluma dan setelah sampai rumah UJANG disitu ada NANTO sedangkan sdr. JAWAL tidak ada .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi diantar saksi NANTO dengan motor miliknya berboncengan tiga dengan UJANG diantar sampai lokasi jalan tempat 3 ekor kerbau betina di Desa Gunung Kembang .
- Setelah itu saksi masuk kelokasi kebun sawit dan saksi melihat sdr. JAWAL sudah melepaskan ikatan tambang kerbau yang terikat dibatang sawit dan setelah itu saksi juga ikut menarik dua ekor kerbau betina bersama JAWAL dan pada saat itu GANTI dan UJANG juga ikut menarik kerbau betina yang satunya lagi dan dan perjalanan saksi dan rekan-rekannya tersebut menarik kerbau dari mulai hari minggu 7 Juli 2019 jam 23,00 Wib sampai dengan jam 02,00 wib pada hari senin tanggal 08 juli 2019 baru sampai tujuan dimana 3 ekor kerbau maling tersebut di tambang kembali di kebun sawit yang ada di Desa Padang Beriang.
- Selanjutnya sdr. JAWAL menelpon saksi NANTO untuk menjemput terdakwa dilokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang untuk pergi kerumah saksi RABIAN (pemilik mobil) di daerah Manna . Setelah sampai rumah saksi RABIAN di MANNA terdakwa mengetok rumah RABIAN hingga RABIAN bangun dan keluar membuka pintu rumah dan setelah saksi RABIAN bangun saksi langsung mengatakan pada RABIAN bahwa kerbau sudah siap dibawa dan setelah itu terdakwa bersama RABIAN naik dalam mobilnya dan NANTO mengiringi mobil, menuju tempat kerbau ditambang.
- Bahwa kemudian terdakwa juga membantu menaikkan 3 ekor kerbau kedalam mobil saksi RABIAN dan setelah kerbau naik semua, terdakwa bersama JAWAL naik didalam mobil saksi RABIAN sedangkan saksi NANTO bersama UJANG KANCIL dan GANTI boncengan bertiga naik motor NANTO.
- Bahwa NANTO, GANTI, dan UJANG jalan duluan dan baru terdakwa, RABIAN dan JAWAL berjalan dengan mobil yang berisi tiga ekor kerbau dan kira kira sudah berjalan kurang lebih tiga kilo mobil yang terdakwa naiki bersama JAWAL dan saksi dan RABIAN di stop oleh massa lalu mobil tersebut kaca depannya dipecahi oleh massa dan lalu kaca mobil samping juga dipecahi dan lalu JAWAL dipukuli massa dan ditembaki oleh senapan angin oleh massa dan kemudian terdakwa juga ditembaki oleh senapan angin oleh masa dan begitupun saksi RABIAN juga ditembaki juga oleh senapan angin oleh massa hingga terdakwa tidak sadarkan diri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan setelah terdakwa sadar. terdakwa sudah berada dirumah sakit Hasanudin Damrah Manna bengkulu Selatan dan terdakwa juga melihat RABIAN dan NANTO juga sudah berada dirumah sakit satu ruangan dengan terdakwa dan pada waktu itulah terdakwa baru mengetahui bahwa teman terdakwa JAWAL telah meninggal akibat amukan masa di Desa Padang Beriang .

- Bahwa rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina yang terdakwa ambil bersama rekan-rekannya tersebut akan akan dijual kedaerah Pagar Alam dan hasil penjualanya akan dibagi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Janatul Mu'min Bin Alm. yahar, bersama-sama dengan sdr. Alm. Jawal, Saksi Rabian Bin Alm. Maarup, Saksi Nanto Bin Alm. Dahli, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak terdakwa untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. JAWAL (Alm) tersebut. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau tersebut. Kemudian sekira pukul 21,00 WIB terdakwa diantar oleh saksi NANTO Bin DAHLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Supra Fit milik saksi NANTO, menuju lokasi kebun sawit di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung;
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus;
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menarik 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut hingga mencapai jarak + 10 (sepuluh) km, menuju area kebun sawit di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya saksi NANTO menjemput terdakwa di lokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut lalu kemudian terdakwa pergi menjemput saksi RABIAN Bin MARUP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki mobil jenis carry futura untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kerbau hasil curian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjemput sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI yang sedang menunggu di area kebun sawit di Desa Padang Beriang. Lalu terdakwa dan rekan-rekannya menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut ke atas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi RABIAN ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan sdr. NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi NANTO.
- Bahwa benar kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa benar rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan/Pencurian Ternak*" sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Janatul Mumin Bin. Alm. Yahar sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Janatul Mumin Bin. Alm. Yahar adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) apakah benar Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

Ad.2. Unsur "Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Janatul Mu'min Bin Alm. Yahar, bersama-sama dengan sdr. Alm. Jawal, Saksi Rabian Bin Alm. Maarup, Saksi Nanto Bin Alm. Dahli, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak terdakwa untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. JAWAL (Alm) tersebut. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau tersebut. Kemudian sekira pukul 21,00 WIB terdakwa diantar oleh saksi NANTO Bin DAHLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Supra Fit milik saksi NANTO, menuju lokasi kebun sawit di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung;
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus;
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menarik 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut hingga mencapai jarak + 10 (sepuluh) km, menuju area kebun sawit di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya saksi NANTO menjemput terdakwa di lokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut lalu kemudian terdakwa pergi menjemput saksi RABIAN Bin MARUP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki mobil jenis carry futura untuk mengangkut 3 (tiga) ekor kerbau hasil curian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjemput sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI yang sedang menunggu di area kebun sawit di Desa Padang Beriang. Lalu terdakwa dan rekan-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut ke atas mobil saksi RABIAN. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi RABIAN ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan sdr. NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi NANTO.

- Bahwa kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah milik Saksi Ali Sabana Bin Rozali.
- Bahwa benar 3 (tiga) ekor kerbau diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Ali Sabana Bin Rozali sebagai pemiliknya, dan bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa Janatul Mu'min Bin Alm. Yahar, bersama-sama dengan sdr. Alm. Jawal, Saksi Rabian Bin Alm. Maarup, Saksi Nanto Bin Alm. Dahli, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti telah mengambil ternak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana mengambil ternak sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa Janatul Mu'min Bin Alm. Yahar bersama-sama dengan sdr. Alm. Jawal, Saksi Rabian



Bin Alm. Maarup, Saksi Nanto Bin Alm. Dahli, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Berdomisili, terbukti bahwa benar Terdakwa Janatul Mumin Bin. Alm. Yahar adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua Dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan (Tunggal) Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya dibawah minimal pidana yang diatur dalam undang-undang dan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
- 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar
- 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkun
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

dan dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rabian Bin Im. Maarup, Dkk, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rabian Bin Alm. Maarup, Dkk tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Janatul Mumin Bin Alm. Yahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar
 - 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkun
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
 - 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.
- seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rabian Bin Alm. Maarup, Dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami : Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd,

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Henry Faridha, S.H., M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumardi Lisman, S.H.